



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 7 TAHUN 2016.

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAN
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;**
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;**
- 4. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;**
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;**
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;**
- 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;**
- 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua;**
- 9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua;**
- 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sabu Raijua;**
- 11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua;**
- 12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua;**
- 13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sabu Raijua;**
- 14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;**
- 15. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.**

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
 8. Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi, urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
 10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 11. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 12. Dinas Pariwisata Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 13. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 14. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta sub urusan Kebakaran.

15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 16. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan, fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, melaksanakan fungsi penunjang bidang Pendidikan Pelatihan;
 3. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan, fungsi penunjang bidang Pendapatan dan fungsi penunjang bidang Aset Daerah.

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kecamatan Sabu Timur dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Sabu Tengah dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Sabu Liae dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Sabu Barat dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Hawu Mehara dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Rajjua dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus mempertimbangkan asas :

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat Unit Pelaksana Teknis khusus bidang pendidikan berupa satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT Dinas).

Pasal 8

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat Unit Pelaksana Teknis bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT Dinas).
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERANGKAT DAERAH LAIN

Pasal 12

Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 14);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 15);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 16);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua Kelas D Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 17); dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 18); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 19 September 2016.



BUPATI SABU RAIJUA, *su*

MARTHEN L. DIRA TOME
MARTHEN L. DIRA TOME

Diundangkan di Seba
pada tanggal 19 September 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, *P*



JULIUS ULY
JULIUS ULY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2016 NOMOR : 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 07 TAHUN 2016.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RALJUA
NOMOR : 7 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SABU RALJUA**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Staf pendukung.

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan Kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Sedangkan Badan Daerah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan pada azas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendala, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas urusan pemerintahan serta potensi daerah.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur dan Camat bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepada Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat kepada Kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Kepala Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan perangkat daerah juga mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C. Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sekretariat Daerah Tipe B adalah Sekretariat Daerah yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten dengan masing-masing asisten membawahi paling banyak 3 (tiga) bagian serta setiap bagian tersebut terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Sekretariat DPRD Tipe B adalah Sekretariat DPRD yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) sub bagian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Inspektorat Daerah Tipe B adalah Inspektorat Daerah yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Inspektur Pembantu dan Sekretariat Inspektorat yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) sub bagian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Dinas Daerah Tipe A adalah Dinas Daerah yang terdiri paling banyak atas 4 (empat) bidang dengan paling banyak 3 (tiga) seksi dibawahnya dan sekretariat dengan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.

Yang dimaksud dengan Dinas Daerah Tipe B adalah Dinas Daerah yang terdiri paling banyak atas 3 (tiga) bidang dengan paling banyak 3 (tiga) seksi dibawahnya dan sekretariat dengan paling banyak terdiri atas 2 (dua) sub bagian.

Yang dimaksud dengan Dinas Daerah Tipe C adalah Dinas Daerah yang terdiri paling banyak atas 2 (dua) bidang dengan paling banyak 2 (dua) seksi dibawahnya dan sekretariat dengan paling banyak terdiri atas 2 (dua) sub bagian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Badan Daerah Tipe A adalah Badan Daerah yang terdiri paling banyak atas 4 (empat) bidang dengan paling banyak 3 (tiga) seksi dibawahnya dan sekretariat dengan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kecamatan Tipe A adalah Kecamatan yang terdiri paling banyak atas 5 (lima) seksi dan sekretariat dengan paling banyak terdiri atas 2 (dua) sub bagian.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan azas "urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah" adalah perangkat daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan azas "intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan azas "efisiensi" adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan azas "efektivitas" adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat *guna dan berdaya guna*.

Huruf e

Yang dimaksud dengan azas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan azas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan azas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan azas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 7.